



Perspektif Model Bagi Hasil Laba Usaha Berbasis Syariah Pada Bumdes Sebagai Solusi Mitra Berkeadilan

Dasmi Husin, Rusydi, Khairil Fata, Rahmi Raihan, Faisal, Indra Wijaya

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jl. Medan - Banda Aceh, Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: April 6, 2023
Revised: April 26, 2023
Available online: April 28, 2023

KEYWORDS

Income statement, profit sharing, financial

CORRESPONDENCE

Phone: 08126967161
E-mail: dasmihusin@pnl.ac.id

A B S T R A C T

The purpose of this study was to determine the application of the sharia-based profit-sharing model to village enterprise (Bumdes) in Banna Village, Paya Punteut Village, Muara Dua District, Lhokseumawe. Along with the establishment of Bumdes in every village in Indonesia, various operational problems have arisen that threaten business continuity. On the one hand, the existence of Bumdes is very beneficial for improving the welfare of rural communities, but on the other hand it creates various new problems. One of them is the problem of financial records and business profit sharing system. Forcing a profit-sharing model like an established company certainly cannot be done as quickly as possible because the communities and characteristics of village communities are different. Therefore, we need an approach, an appropriate model, that is familiar, but does not hinder the application of financial accounting principles/standards. The research method is descriptive qualitative. This study prioritizes a participatory approach by collecting relevant information from competent sources to be discussed together through Focus Group Discussions (FGD), observation, and preparation of financial reports with a Mudharabah contract (profit sharing). The results of the study show that the application of a sharia-based profit-sharing model requires mutual consent and agreement. In principle there should be no element of coercion and all rights and obligations must be explained in a transparent manner. There is no hidden intention to benefit either party. The principles of accountability and transparency applied by Bumdes Banna Lhokseumawe must be enforced to meet the qualifications for better accounting recording and reporting. Profit sharing is good if you use profit sharing methods, but the terms must be mutually agreed upon in writing and documented.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah perusahaan milik desa. Perusahaan ini dibangun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6/2014. Dalam menyusun laporan keuangan, sepertinya Bumdes diduga masih menggunakan standar akuntansi ganda. Disatu sisi sumber dana awalnya berasal dari pemerintah, namun di sisi lain orientasi unit usaha ini berhaluan provit motif. Begitupun, pemilihan dan implimentasi standar akuntansi keuangan (SAK) penting digunakan agar Bumdes dapat menyusun laporan keuangan dengan baik (IAI, 2013). Ironisnya masih banyak Bumdes enggan menggunakan SAK tersebut oleh karena alasan kepraktisan. Penelitian Lintong (2020), Oktaviani (2020), dan Rudini (2020) menyatakan banyak Bumdes belum mampu menyusun laporan keuangan. Padahal Bumdes sangat

memerlukan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian aset dan kinerja keuangannya secara transparan dan akuntabel kepada publik (Wijaya, 2020).

Walaupun berada dalam ruang lingkup pedesaan, namun manajemen Bumdes tetap memerlukan pengelolaan yang baik. Akuntabilitas keuangan adalah hal perlu diterapkan agar lebih produktif dan dapat menghasilkan laba yang maksimal. Pentingnya pengelolaan secara transparan sebagai upaya perwujudan kinerja dan itikad baik para pengurus Bumdes kepada stakeholdernya. Semua pihak berharap agar Bumdes maju, tumbuh dan berkembang, namun manajemen Bumdes masih saja tidak terlepas dari berbagai masalah. Tidak hanya dari permasalahan pencatatan dan pelaporan keuangan, persoalan bagi hasil pun juga banyak mengalami masalah. Hal

ini sering ditemukan pada Bumdes yang memilih spesifikasi usaha dengan cara sistem bagi hasil.

Keandala utama Bumdes memang terletak pada pembagian hasil usaha antara pengelola dengan pemilik modal. Banyak masalah keuangan berawal dari ketidaksesuaian bagi hasil tersebut karena tidak ada kesepakatan secara jelas diawal. Apakah pembagian tersebut didasarkan pada keuntungan usaha (profit sharing), omset penjualan (revenue sharing), atau pada provit and loss sharing. Tidak cukup jelas tentang kesepakatan batas waktu pengembalian, persentase margin, sampai pengaturan bilamana terjadi kerugian / resiko usaha. Termasuk kewajiban pengelola untuk menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi (Hukumonline.com, 2013).

Pemilihan model pembagian bagi hasil usaha sebenarnya dapat dilakukan dengan cara konvensional atau syariah. Kedua model ini memiliki karakter dan kesamaan tujuan, namun sistem bagi hasil berdasarkan syariah ditengarai lebih mewakili unsur keadilan dan kesetaraan. Kejelasan antara hak dan kewajiban dipandang lebih pasti jika menggunakan hukum Islam. Bahkan implementasi nilai keislaman berpengaruh positif pada peningkatan kinerja suatu entitas (Muhammad Reza, 2018).

Menurut Rospyana (2019), di dalam konteks keislaman terdapat dua cara bagi hasil yaitu akad musyarakah dan akad mudarabah. Musyarakah dimaksudkan sebagai perjanjian dua belah pihak yang sama-sama menyertakan modal dan ikut bekerja, sedangkan akad mudharabah dimaksudkan satu pihak sebagai pemilik modal, satu pihak lagi sebagai pengelola. Pembagian hasil usaha kedua akad ini tergantung kesepakatan. Agar usaha tetap berjalan dengan lancar maka diperlukan pengelolaan dan pengawasan usaha dengan baik.

Banyak cara untuk mengelabui teknis bagi hasil usaha agar salah satu pihak ikut dirugikan. Melihat labelnya syariah, ternyata dalam pelaksanaannya mengandung unsur kecurangan. Mengaku syariah namun dalam prakteknya masih terdapat unsur bunga terselubung dan anggunan. Setiap entitas yang telah memilih sistem pengelolaan keuangannya berbasis syariah, maka entitas tersebut wajib mematuhi seluruh ketentuan syariah. Badan pengawasan internal perusahaan secara berkala memeriksa kepatuhan tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan (Atik Amelia Sula, 2014).

Bumdes Banna terletak di desa Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe. Eksistensi badan usaha ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan spesifikasi usaha dibidang penggemukan sapi. Sapi dibeli dan diserahkan kepada pengelola. Pengurus tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaannya. Sistem pembagiannya berdasarkan 60% : 40%. Pengelola ternak mendapatkan hak sebesar 60% tanpa dikurangi biaya operasional apapun. Setelah sapi laku terjual pembagian langsung dilakukan dari harga jual tersebut. Belakangan cara seperti ini bermasalah. Masyarakat dan pengurus Bumdes setempat menginginkan adanya pembagiannya memenuhi prinsip syariah, namun format dan model pembagian berdasarkan prinsip syariah tersebut belum memiliki model atau rujukan yang jelas. Banyak pihak menilai secara penamaan Bumdes ini telah syariah, namun secara implikasinya ditengarai masih tetap konvensional.

METODE

Serangkaian penelitian telah dilakukan pada Bumdes Banna di Desa Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek dan dari data skunder yang dianalisis dari laporan keuangan Bumdes dan laporan bagi hasil, serta kajian ilmiah maupun dari berbagai literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan / menguraikan hasil observasi, Focus Group Discussion (FGD), wawancara, dan dokumentasi untuk dianalisis, dibahas, dan diambil kesimpulan secara mendalam (*deep research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berada di di pinggiran kota kota Lhokseumawe, Bumdes Banna dinilai kreatif mengelola unit usahanya. Bumdes Banna memiliki satu unit usaha yaitu usaha penggemukan sapi. Meskipun motivasi enterpreurnya tinggi, namun eksistensi Bumdes ini sebenarnya rapuh. Banyak hal fundamental yang belum dibenahi seperti masalah produktivitas dan manajemen operasional seperti pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengendalian kualitas, dan marketing. Termasuk juga analisis studi kelayakan usaha terhadap rencana unit usaha yang baru. Sampai saat ini keputusan investasi bisnisnya belum pernah dilakukan studi kelayakan usaha, namun semangat untuk berubah dan maju sudah mulai terlihat (Dasmi, 2020).

Bumdes ini dikategorikan sebagai Bumdes berkembang dengan spesifikasi usaha bergerak di bidang penggemukan sapi. Anak sapi dibeli dari masyarakat lalu diternakan kembali untuk kemudian dijual kepada konsumen. Semua persediaan sapi setiap tahunnya habis terjual, namun omset penghasilan yang diterima diakui sangat kecil. Omset tersebut tidak rutin setiap bulannya. Perolehan pendapatan diterima setahun sekali yakni pada saat lembu laku terjual. Arus kas Bumdes Banna dinilai tidak lancar sehingga likwiditas usaha sering bermasalah.

Bumdes Banna memiliki sapi beserta kandangnya, namun pengelolaannya telah diserahkan kepada kelompok masyarakat menggunakan sistem bagi hasil (mawah). Disini Bumdes tidak mengalokasikan biaya gaji para pekerja. Setelah selesai transaksi penjualan sapi, Bumdes akan memperoleh keuntungan hari hasil penjualan dengan margin 40 : 60. Penerimaan bagi hasil tersebut diterimanya setahun sekali yakni seusa hari raya kurban Idul Adha.

Pembagian hasil usaha dari penjualan sapi dilakukan secara revenue sharing. Pengelola langsung menerima margin laba sebesar 60% setelah dikurangi modal awal yakni harga pembelian sapi, sedangkan untuk pemilik mendapat porsi 40%. Semua biaya operasional ditanggung oleh si pemilik seperti biaya listrik, biaya perawatan, pajak, dan biaya overhead lainnya. Model bagi hasil seperti ini sebenarnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Diketahui dan disetujui pula oleh stake holder Bumdes Banna yakni Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPM) dan pemerintahan desa Paya Punteut.

Hasil pembagian sebesar nilai 40% untuk porsi BUMG Banna nantinya akan dibagi lagi kepada pihak-pihak owner, pengurus, dan stakeholder BUMG Banna seperti PAD Desa 40%, penyertaan modal kembali (laba ditahan) 20%, komisaris (kepala desa) 10%, pengawas (BPM/Tuha peut) 10%, jajaran

pengurus BUMG 10%, dan corporate social responsibility (CSR) / bantuan untuk pemuda desa sebesar 10%.

Selisih antara penjualan sapi dengan modal pembelian sapi sebenarnya tidak terlalu jauh. Laba kotor yang dihasilkan sangat kecil, namun pengelola Bumdes harus mendistribusikan lagi kepada pemangku kepentingan sesuai kesepakatan. Jika alokasi 40% untuk Bumdes dikalkulasikan maka jumlah nominal pembagian devidennya tidak terlalu signifikan.

Tanpa disadari pengurus harus mengambil dana awal pendirian Bumdes yang diberikan oleh desa sebelumnya untuk sharing deviden. Setidaknya untuk biaya operasional Bumdes dan biaya penggemukan sapi. Fenomenanya terkesan bukannya menambah modal usaha, malah cara seperti ini ikut menguras dana pendirian Bumdes. Merasa memperoleh laba diawal atas penjualan sapi, nyatanya telah menuai kerugian usaha. Ironisnya pengurus tidak menyadari bahwa pembagian menggunakan metode revenue sharing telah merugikan unit usaha. Cara seperti ini sudah tentu tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Penerapan Model Bagi Hasil Berbasis Syariah Pada Bumdes Banna

Besaran persentase bagi hasil pada Bumdes Banna Desa Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Dalam proporsi diatas, sayangnya belum dimasukkan unsur zakat. Teknik dan format perhitungan laporan laba rugi pun juga belum tersedia. Hal ini sangat menyulitkan bagi pengurus Bumdes mengkalkulasikan porsi pembagian deviden. Semestinya di dalam AD-ART Bumdes Banna turut dicantumkan porsi untuk zakat usaha sebesar 2,5%. Pos pembayaran zakat ini dikategorikan sebagai biaya operasional yang akan ditanggung bersama antara Bumdes dengan pengelola ternak.

Penyiapan laporan bagi hasil dilakukan sebanyak dua kali yakni laporan bagi hasil dengan pengelola ternak dan laporan bagi hasil setelah penyusunan laporan laba rugi. Laporan bagi hasil dengan peternak dibuat secara terpisah pada lembaran lain, namun jumlah bagi hasil tersebut khususnya porsi untuk peternak akan dilaporkan kedalam laporan laba rugi sebagian dari biaya yakni biaya bagi hasil.

Hasil usaha dari BUMG Banna merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi penjualan dikurangi dengan sejumlah pengeluaran biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya perawatan sapi, pajak / zakat usaha, dan biaya (pembelian/pengadaan) peralatan untuk kandang atau proses penggemukan sapi. Metode bagi hasil dengan pengelola sapi yang digunakan adalah metode bagi hasil profit sharing. Keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya produksi atau operasional sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih. Dengan metode tersebut maka Bumdes tidak menanggung sendiri lagi seluruh biaya dan beban yang ditimbulkan.

Perspektif Pembagian Laba Usaha Menurut Islam

Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Bagi hasil adalah sebuah kesepakatan pembagian hasil dalam sebuah usaha. Bagi hasil sangat dianjurkan bila dibandingkan dengan sistem bunga yang banyak mengandung unsur mudharat (Dasmi, 2021). Penerapan bisnis berbasis Syariah ini juga di rekomendasikan sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Aceh tentang Qanun Aceh No.11 Tahun

2018 yang menyatakan bahwa seluruh lembaga keuangan di Aceh harus berprinsip Syariah.

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-280 Allah berfirman "Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Allah SWT telah melarang umat manusia untuk mengerjakan riba maka dari itu untuk menghindari riba maka umat menggunakan sistem bagi hasil yang berbasis syariah yang berpatokan kepada hukum Islam yaitu kepada Al-qur'an dan hadist. Allah juga melarang umatnya untuk menganiaya adapun aniaya yang dimaksud adalah ketika manusia mengambil suatu tindakan yang tidak atas kesepakatan maka dari itu Allah melarang adanya unsur riba, kezaliman, maisir, gharar dan haram atau merugikan dan memberatkan sebelah pihak (Evan Hamzah Muktar, 2018) dan (Ariyadi, 2020).

Penentuan Akad Bagi Hasil Berbasis Syariah

Dalam hal bagi hasil ini diperlukan sebuah akad kerjasama untuk menerapkan bagi hasil berbasis Syariah. Akad bagi hasil berbasis syariah terbagi menjadi dua bagian yakni akad Mudharabah dan Musyarakah. Kedua jenis akad ini sangat mempertimbangkan unsur keadilan. Kedua akad ini juga sudah berlandaskan dengan ketentuan Islam dan tidak memberatkan sebelah pihak. Akad tersebut juga dipilih sesuai dengan kemampuan para anggota dalam menanamkan modal pada saat menjalankan usaha bersama.

Akad mudharabah merupakan sebuah bentuk kerjasama ketika para anggotanya menanamkan modal dan ada satu pihak yang tidak menanamkan modal tetapi orang tersebut bekerja untuk mengelola usaha yang dibangun (OJK, 2021). Adapun proporsi bagi hasilnya disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat. Sedangkan akad musyarakah adalah sebuah bentuk kerjasama yang seluruh anggotanya menanamkan modal dan kemudian proses bagi hasilnya berdasarkan proporsi laba yang ditanamkan (detik.com, 2022).

Untuk karakteristik Bumdes Banna, akad yang tepat digunakan adalah akad mudharabah dengan sistem bagi hasil menggunakan metode provit sharing. Namun metode ini tetap saja memiliki keunggulan dan keterbatasan. Porsi pembagiannya jelas dan lebih adil, namun jumlah nominal yang dibagikan akan lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena laba sudah dikurangi sebelumnya dengan semua biaya. Apalagi jika terjadi kerugian, maka kedua belah pihak harus menanggung secara bersama

Solusinya pengurus Bumdes dan peternak menggunakan metode provit syaring bersyarat. Perlu disepakati bahwa hanya biaya operasional yang menyangkut peternakan saja yang dipotong dari penghasilan penjualan sapi, sedangkan biaya lainnya yang tidak menyangkut dengan operasional usaha peternakan seperti biaya administrasi, biaya penyusutan, biaya gaji pengurus tidak menjadi kewajiban bersama antara pengelola dengan pemilik dana. Artinya, peternak (pekerja) tidak ikut menanggung selain biaya produksi yang bersifat langsung. Ketentuan ini sudah harus direvisi didalam AD-ART Bumdes Banna.

Disini jelas terlihat pemilik dana atau pemilik usaha (Bumdes) telah menjalin kerja sama dengan pihak lain (pekerja) yang tidak ikut menyumbangkan dana namun penyetaraannya dalam bentuk pengelolaan aktif. Karakteristik ini

dinilai sesuai dengan ciri dari akad Mudharabah. Akan tetapi Bumdes Banna sampai saat ini belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil berbasis Syariah. Ini dapat dibuktikan dengan metode revenue sharing yang dipilih oleh perusahaan desa itu. Begitupun, dari sisi regulasi cikal bakal unit usaha Bumdes Banna mulai mengarah ke pengelolaan keuangan berbasis syariah.

Jika model bagi hasil menggunakan basis syariah nantinya murni diterapkan, maka pengurus dan stake holder lainnya dapat memilih akad mudharabah. Hal ini karena aktivitas usaha yang sedang dijalankan sekarang sudah mengacu ke akad mudharabah. Bumdes ini tinggal menyiapkan dokumen akad yang jelas dan memperhitungkan zakat usaha sebesar 2,5%. Pemungutan zakat dilakukan jika penghasilan dari entitas usaha yang dijalankan sudah sampai nisabnya.

Hal lain yang perlu dibentuk adalah tim pengendali keuangan syariah. Badan permusyawaratan desa yang sedianya memang dilibatkan, tentu dapat diminta perannya lebih aktif untuk mengawasi jalannya penerapan ketentuan syariah.

Perhitungan Laba Rugi dan Bagi Hasil Berdasarkan Metode Provit Sharing

Perhitungan bagi hasil menggunakan metode provit sharing dapat dilakukan secara terpisah dan dapat pula digabungkan menjadi satu laporan yaitu laporan laba rugi. Jika penyusunan laporan bagi hasil disusun setelah terjadinya penjualan sapi, maka nominal bagi hasil (60%) nantinya harus dilaporkan kedalam laporan laba rugi. Perhitungan bagi hasil dapat juga dihitung sekaligus pada saat penyusunan laporan laba rugi Bumdes.

Bagi hasil baru dapat dilakukan setelah diketahui nilai sisa hasil usaha atau laba bersih. Nilai ini diperoleh dari laba kotor setelah dikurangi biaya operasional. Disini biaya operasional ditanggung bersama antara pihak Bumdes dengan pihak pengelola. Sedangkan untuk biaya administrasi yang ditimbulkan secara internal oleh manajemen Bumdes akan ditanggung sendiri oleh pihak Bumdes. Begitu juga halnya dengan pengenaan pajak (PPh) badan dan zakat usaha. Menggunakan konsep syariah ini, maka kedua belah pihak wajib menanggung bersama. Dengan demikian, tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pula pihak yang dirugikan. Semuanya transparan tidak ada yang samar-samar atau hal yang ditutup-tutupi.

Pembagian Hasil Usaha Bumdes Banna

Hal yang dilakukan oleh manajemen Bumdes Banna tidak hanya membagikan hasil usaha atas penjualan sapi, tetapi Bumdes Banna juga membagikan hasil usahanya dari laba bersih yang diperoleh. Dari hasil laba bersih usaha Bumdes yang diperoleh, pengurus membagikan sejumlah deviden sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut tentunya telah tercantum di dalam AD-ART Bumdes dari desa tersebut. Distribusi pembagian deviden tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Table 1. Daftar Pembagian Laba Usaha (Deviden) Bumdes Banna

| Alokasi Pembagian | Laba Bersih | % | Pembagian | Ket |
|--------------------------|-------------|----|------------|--------------|
| PAD Gampong | 34.457.200 | 40 | 13.782.880 | Deviden |
| Penyertaan modal kembali | 34.457.200 | 20 | 6.891.440 | Laba Ditahan |
| Komisaris BUMG (Ka.Des) | 34.457.200 | 10 | 3.445.720 | Deviden |
| Pengawas (Tuha peut) | 34.457.200 | 10 | 3.445.720 | Deviden |
| Pengurus BUMG | 34.457.200 | 10 | 3.445.720 | Deviden |

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|---------|
| Bantuan Masyarakat (CSR) | 34.457.200 | 10 | 3.445.720 | Deviden |
| TOTAL | | 100 | 34.457.200 | |

Oleh karena penyertaan modal usaha Bumdes berasal dari pemerintahan desa, maka ada porsi tertentu yang harus dibagikan ke desa. Desa memperoleh sebesar 40% dari total pembagian laba. Selanjutnya 20% untuk laba ditahan. Pos laba ditahan ini adalah alokasi dana untuk keperluan pengembangan usaha selanjutnya kedepan. Nantinya laba ditahan akan menambah saldo modal usaha Bumdes.

Setiap pihak yang menerima hasil pembagian deviden harus dikenakan pajak. Bendahara Bumdes berkewajiban menghitung, memungut, dan melaporkan pajak tersebut ke kantor pajak. Demikian juga halnya dengan pengelola ternak. Perlu dipahami bahwa antara pajak untuk badan (perusahaan) dengan pajak untuk pribadi adalah dua hal yang berbeda. Kedua-duanya harus dikenakan, dihitung, dan harus dilaporkan mengikuti ketentuan perpajakan.

Pengendalian Operasional dan Pemeriksaan Keuangan

Potensi kecurangan dapat saja terjadi di dalam internal Bumdes (internal fraud). Mengklaim diri bahwa pengelolaan keuangannya sudah berbasis syariah, namun kenyataannya masih saja seperti sistem konvensional. Bahkan sangat memungkinkan pihak-pihak-pihak didalamnya ikut serta melakukan kecurangan apabila struktur penegendalian internal Bumdes lemah. Oleh karena itu operasional Bumdes perlu diawasi dan dikendalikan. Fungsi pengendalian harus dibentuk untuk melihat apakah aset perusahaan sudah aman dan tujuan pendirian Bumdes pun dapat tercapai dengan baik. Kemudian apakah pelaksanaan operasional Bumdes sudah berjalan sesuai prinsip syariah garis-garis yang telah ditetapkan dalam regulasi peraturan desa (qanun gampong).

Pihak yang paling tepat dalam hal ini adalah Badan Permasyarakatan Masyarakat atau di Aceh disebut dengan istilah *tuha peut gampong*. Pihak ini berada diluar kepengurusan Bumdes, namun dapat melakukan secara aktif pengendalian internal Bumdes. Pengendalian operasional sangat diperlukan untuk menjamin tujuan pendirian Bumdes dapat tercapai dengan baik

KESIMPULAN

Teknis pembagian hasil usaha Bumdes dasar hukumnya adalah peraturan desa (Qanun Gampong). Qanun sendiri berasal dari musyawarah desa (Musdes) yang diprakarsai oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPM) atau disebut *Tuha Peut Gampong*. Dengan demikian, hasil musyawarah desa adalah yang menjadi dasar utama sumber pengaturan operasional Bumdes. Kemampuan desa untuk menghasilkan qanun gampong yang berkualitas dan komprehensif adalah sumber rujukan baik untuk entitas Bumdes.

Disini perlu dicantumkan secara mendetil hak dan kewajiban pengurus, pengelola, pemilik modal, dan pengawas Bumdes melalui perancangan standar operasional prosedur (SOP) Bumdes yang jelas dan baku. Pihak-pihak yang terkait perlu menjalin hubungan kelembagaan yang harmonis dengan pihak-pihak terlibat agar program rencana kerja Bumdes dapat berjalan dengan lancar.

Banyak Bumdes belum cukup mampu mengelola keuangannya dengan baik. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang pertanggungjawaban Bumdes. Setiap Bumdes wajib menyusun laporan keuangan. Bumdes bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan yaitu desa, masyarakat (yang menyeter

modal), dan masyarakat umum. Jika Bumdes berkeinginan menyusun laporan keuangannya sesuai standar, maka tidak ada salahnya menggunakannya metode bagi hasil berdasarkan konsep syariah. Aktivitas berbasis syariah baik dalam pelaksanaan maupun dalam pelaporan keuangan. Misalnya dalam menyusun laporan laba rugi dan teknis pembagian hasil usaha. Hal ini karena penerapan model bagi hasil berbasis syariah pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diyakini mampu memberikan nuansa keadilan sejati. Tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pula pihak yang dirugikan. Semuanya lebih transparan dan tidak bersifat samar-samar.

Pembagian bagi hasil usaha antara pemilik modal dengan pekerja sebaiknya menggunakan konsep Mudharabah dengan sistem bagi hasil profit sharing. Model ini ditengarai lebih mewakili prinsip keadilan daripada revenue sharing (Febriandika, 2015). Besarnya porsi bagi hasil nantinya tergantung pada hasil kesepakatan bersama (akad). Diharapkan semua pihak yang terkait dapat mendukung penerapan konsep bagi hasil berbasis syariah tersebut melalui persetujuan merevisi kembali hasil musyawarah desa (Musdes) yang baru.

Agar tidak menguras dana pendirian Bumdes, hendaknya pengurus Bumdes lebih kreatif mencari sumber mata pencaharian baru. Banyak potensi bisnis di desa tersebut, namun belum dijadikan sebagai sub bidang usaha. Jika mengharap penghasilan dari peternakan sapi saja yang diterima setahun sekali, justru manajemen terkesan sangat pasif dan tidak produktif. Bumdes adalah perusahaan desa yang berorientasi bisnis. Apapun yang dapat menghasilkan pendapatan asalkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku, maka Bumdes dapat mengangapnya dengan serius.

REFERENSI

- Atik Emilia Sula dan Moh. Nizarul Alim Prasetyono, (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal JAFFA* Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 91 – 100
- Ariyadi, (2020). *Bisnis dalam Islam*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, June 2018, Page 13 s 26. P-ISSN: 2355-3529. <https://media.neliti.com/media/publications/258498-bisnis-dalam-islam-blcdc4a0.pdf>
- Dasmi Husin, Zulfikar, dan Khairil Fata, (2021). Perancangan Model Bagi Hasil Berbasis Syariah (Rekayasa Emperis pada Bumdes Konvensional di Lhokseumawe). *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021. Link: <http://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/2722>
- Dasmi Husin, Hilmi, Azhar, (2020). Produktivitas dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Banna Desa Paya Peunteut – Lhokseumawe. *Jurnal Vokasi*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2020 issn : 2548-9410 (cetak) | ISSN : 2548-4117 (online). <http://e-jurnal.pnl.ac.id/index.php/vokasi/article/view/1991>
- detik.com, (2022). Akad Musyarakah Adalah: Pengertian, Jenis, Syarat, dan Contoh. *detikFinance*. Link: <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6356160/akad-musyarakah-adalah-pengertian-jenis-syarat-dan-contoh>
- Ertly Rospyana Rufaida, Alamsyah, (2019). Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*. Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2019 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970. <https://media.neliti.com/media/publications/288554-metode-pengakuan-pendapatan-bagi-hasil-3le4dda0.pdf>
- Evan Hamzah Muchtar, (2018). Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an Surat al-baqarah [2] ayat 168-169 (Kajian tematis mencari rezeki halal). *Ad-Deenar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2 Nomor 2 Tahun 2018. Halaman 156 – 170. E-ISSN: 2614-8838. P-ISSN: 2356-1866. Link: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/354>
- Febriandika, (2015). Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di BMT Amanah Ummah Sukoharjo
- Humonline.com, (2013). Jika Pembagian Profit dalam Bagi Hasil Tak Lagi Lancar. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulas/an/lt50a10d92629ee/jika-pembagian-profit-dalam-bagi-hasil-tak-lagi-lancar/>
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jerry Sonny Lintong, Esrie A. N. Limpeleh, Barno Sungkowo, (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*. Volume 16, Issue 1, 2020 ISSN (print) : 0216-9843 ISSN (online) : 2580-5614. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>
- Kemenkeu.go.id, 2014. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014_UU.htm
- Muhammad Reza, Evony Silvino Violita, (2018). Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol.5(1), 2018, pp17-30. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/indexhttps://core.ac.uk/download/pdf/289801229.pdf>
- Octaviani, Mega Intan, (2020). Analisis penerapan SAKETAP pada Badan Usaha Milik Desa. <http://repository.ummy.ac.id/handle/123456789/29340>
- Otoritas Jasa Keuangan, (2021). Konsep Operasional Perbankan Syariah. Link: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>
- Royce Wijaya, (2020). BUMDes Perlu Terapkan Pelaporan Keuangan Model SAK ETAP. *Suaramerdeka.com*. <https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/242259-bumdes-perlu-terapkan-pelaporan-keuangan-model-sak-etap?page=all>
- Rudini, Nurhayati, Afriyanti, (2020). Analisis penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha milik desa (Bumdes) Langkitin Di Desa Langkitin. <https://media.neliti.com/media/publications/109374-ID-analisis-penerapan-sak-etap-pada-badan-u.pdf>